



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 138/PL.01.9-BA/8203/2024 tanggal 31 Mei tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 116 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN : HALMAHERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA UTARA 1
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	YULIUS DAGILAHA	710	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	KARWANTO OKTOFIANUS HOHAKAY	760	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
3.	NUR SULAIMAN HAMID	1040	1	PARTAI NASDEM
4.	ISNAIN JOBA	637	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5.	GEHERLINA REGEL, S.E.	654	2	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6.	JUMAR MAFOLOI, S.H.	720	4	PARTAI AMANAT NASIONAL
7.	ONI PULO, S.T.	737	1	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN : HALMAHERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA UTARA 2
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	JERRY KITONG, S.E.	527	2	PARTAI GERAKAN INDONSEIA RAYA
2.	Ir DIANE SUMENDAP, S.T., M.T.	1415	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	SISKA MANUEL, S.H.	1299	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	ADITYA STEVEN BENAWAN, S.T.	856	3	PARTAI NASDEM
5.	JANLIS GIHENUA KITONG, S.AP.	1084	1	PARTAI DEMOKRAT

6.	MARIANE PRISKA TADJIBU	1008	2	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
7.	DEBETURU HAROLD OLYVIANUS	472	3	PARTAI PERINDO

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN : HALMAHERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA UTARA 3
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	TAUFICK MAX	650	2	PARTAI GERAKAN INDONSEIA RAYA
2.	INGGRID PAPANANG	1600	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	SITI AINUN M. ASRI	1032	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	SELVI TJULUKU	920	2	PARTAI NASDEM
5.	BENONI LARANGA, S.Pd.	1154	2	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
6.	GESTI ALFIAH, S.Ked.	1019	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
7.	CHATRINNE SOPUTAN, S.A.P.	788	1	PARTAI DEMOKRAT
8.	ISAK KORNELIUS NANLOHY	764	2	PARTAI PERINDO

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN : HALMAHERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA UTARA 4
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	FAHMI MUSA, S.Pd.	1445	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	MUHAMMAD IKSAN WAN, S.IP.	830	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	IRWAN JAM, S.H.	989	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	CHRISTINA LESNUSSA	1774	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	ABDILLAH BAILUSSY, S.Si., M.Si.	953	1	PARTAI NASDEM
6.	BUDIANTO GAWASALA, S.H.	712	2	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

7.	JULHIJA RASAL, S.T., M.T.	900	4	PARTAI AMANAT NASIONAL
8.	ROMEO HENRY LINDANG, S.IP.	1913	8	PARTAI DEMOKRAT

Tobelo 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,


Arun Mussyarif Zakariah

